

**PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK TERGUGAT
DALAM PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN
AGAMA SIDRAP**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum*



ERTIFAH Z

4621101006

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

**PENERAPAN REKONVENSASI SEBAGAI HAK TERGUGAT DALAM
PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN
AGAMA SIDRAP**

TESIS


**ERTIFAH Z
NIM: 4621101006**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing I



Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H
NIDN. 0909096702

Pembimbing II


Dr. Drs. Waspada, M. Sos.I.,M.HI
NIDN. 0924056801

Mengetahui,

**Direktur
Program Pascasarjana,
Universitas Bosowa**


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S
NIP. 1963885 1994 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**


Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H
NIDN. 0909096702


HALAMAN PENERIMAAN

1. Judul : Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Sidrap
2. Nama Mahasiswa : Ertifah Z
3. Nim : 4621101006
4. Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN


Ketua : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
(Pembimbing I)




Sekretaris : Dr. Drs. Waspada, M.Sos.I., M.H.
(Pembimbing II)




Anggota Penguji : 1. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.




2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.



Makassar, 9 Agustus 2023
Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa




Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S
NIP. 1963885 1994 1 001

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Sidrap” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Sumber sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2023
Parahat Dewata



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya baginama Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena penyertaan dan pimpinannya sajalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Tentunya dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit hambatan yang dialami oleh Penulis, baik pada saat mengumpulkan data maupun pada saat penyusunannya.

Akan tetapi bukan berarti Penulis patah semangat, dengan usaha keras, doa, dorongan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang tak henti-hentinya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu Penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada Ayah tersayang Drs. Zainal Abidin, M.Si. dan Ibu tercinta Dra. Nursia yang tak henti-hentinya memberikan Doa dan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian tesis ini, dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. Waspada, M Sos.I., M.HI selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesainya tesis ini.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada; Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa beserta seluruh jajarannya, Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa beserta jajarannya. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Bapak. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa, dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan keberkahan ilmunya kepada kita semua, Amin.

Makassar, 19 Maret 2023

Penulis

Ertifah Z

ABSTRAK

ERTIFAH Z, 2023. Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap, dibimbing oleh **Baso Madiong** dan **Waspada**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di pengadilan agama sidrap.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai acuan perilaku setiap orang. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Hasil penelitian bahwa Penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan agar tergugat melakukan gugatan terhadap penggugat. Rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena ketika gugatan cerainya diajukan, posisi anak berada dalam kuasa ibunya. Penerapannya didalam proses persidangan ketika ada gugatan tentu harus dibuktikan, dalam menggugat hak asuh anak ada dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan hak asuh anak. Faktor terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak pada umumnya dilatarbelakangi dengan memperhatikan kebutuhan anak pasca perceraian terjadi sesuai dengan prinsip berperkara yang sederhana, cepat, dan ringan. Proses perceraian digabung dengan hak asuh anak karena hak asuh anak adalah bagian dari akibat putusanya perkawinan. Tergugat boleh menggugat mengenai hak asuh anak tanpa terpisah sehingga proses penyelesaian perkaranya lebih sederhana.

Kata Kunci: Rekonvensi, Hak Tergugat, Pengasuhan Anak.

ABSTRACT

ERTIFAH Z, 2023. Application of Reconvension as a Defendant's Right in Child Care at the Sidrap Religious Court, supervised by **Baso Madiong** and **Waspada**.

This study aims to determine the application of reconvention as a defendant's right to care for children at the Sidrap Religious Court. To find out the factors that led to the occurrence of a reconvention as the right of the defendant in child care at the Sidrap religious court.

The type of research that the author uses is normative law research using normative case studies in the form of legal behavior products that are conceptualized as norms that apply in society as a reference for everyone's behavior. The research method used in this study is qualitative research, namely research on research that is descriptive in nature and tends to use analysis.

The results of the study show that the application of reconvention as the right of the defendant in child care at the Sidrap Religious Court is a privilege granted by the Civil Procedure Code to the defendant to file a lawsuit so that the defendant files a lawsuit against the plaintiff. Reconventions in child rearing often occur because when the divorce suit is filed, the position of the child is in the power of the mother. Its application in the trial process when there is a lawsuit must of course be proven, in suing for child custody there is a basis behind it so that he wants to apply for child custody. The reason for the occurrence of reconvention as the defendant's right to care for children is generally motivated by paying attention to the needs of children after a divorce occurs according to the principle of a simple, fast and easy litigation. Divorce proceedings are combined with child custody because child custody is part of the aftermath of a marriage breaking up. The defendant may sue regarding child custody without being separated so that the case settlement process is simpler.

Keywords: Reconvention, Defendant's Rights, Parenting.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Penerapan.....	14
B. Tinjauan Umum Rekonvensi	16
C. Pengertian Hak.....	30
D. Pengertian Tergugat.....	35
E. Tinjauan Umum Pengasuhan.....	39
F. Hak Asuh Anak	47
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	63
D. Kerangka Pikir	90

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	91
B. Lokasi Penelitian	91
C. Sumber Data.	91
D. Teknik Pengumpulan Data.....	92
E. Teknik Analisis Data.....	93
BAB IV HASIL PENILIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap	94
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap.....	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain aturan hukum dan asas-asas yang mengatur, dibutuhkan pula suatu lembaga yang memiliki peran untuk mewujudkan dan menegakkan hukum tersebut dalam kenyataan. Selain itu, proses yang terjadi dalam lembaga tersebut membutuhkan pula aturan main atau prosedur. Berdasarkan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dikenal lembaga peradilan yang memiliki wewenang secara absolut (mutlak) dan wewenang secara nisbi (relatif) yang dalam proses menegakkan hukum tersebut memiliki aturan main atau hukum prosedur. Aturan main atau hukum prosedur tersebut dinamakan Hukum Acara Perdata.¹

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara lembaga peradilan. Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret

¹ Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hal. 93-120.

lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.² Definisi lain menyebutkan bahwa hukum acara perdata disebut juga hukum formil, yaitu kesemua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.³

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU No. 48/2009), Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Peradilan agama memiliki kompetensi absolut pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (yang

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara. Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hal. 1

³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998), hal. 2

selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), yang salah satunya memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa perkawinan (cerai/talak) bagi mereka yang beragama Islam.⁴

Berdasarkan Pasal 54 UU Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, termasuk pula dalam pemeriksaan perkara sengketa perkawinan (cerai). Berdasarkan Hukum Acara Perdata, dikenal suatu hak yang diberikan kepada tergugat untuk melakukan tuntutan melawan (gugat balas) atau rekonvensi kepada penggugat oleh tergugat.

Pengajuan gugat balas merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal. Suatu hak istimewa karena sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi, dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal.⁵

⁴ Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, o.p cit., hal. 42.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, gugat balasan (rekonvensi) dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang di ajukan penggugat.

Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Agama Sidrap, rekonversi selama 5 tahun terakhir yaitu mulai 2018 sampai dengan 2022 terdapat 15 kasus rekonvensi.

Kasus Rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus Rekonvensi
2018	2
2019	5
2020	2
2021	3
2022	3
Jumlah	15

Data awal hasil observasi pada tanggal 13 Juli 2022

Seperti halnya perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, penggugat dalam hal ini mantan istri dan tergugat dalam hal ini mantan suami sebelumnya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2005. Selama pernikahan suami istri tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang berumur 11 tahun, 4 tahun dan 2

tahun. Awalnya kehidupan keluarga mereka berlangsung bahagia. Namun pada pertengahan tahun 2006 perkawinan antara keduanya sering terjadi pertengkaran. Akibat dari pertengkaran tersebut, penggugat tidak sanggup melanjutkan ikatan pernikahan dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan pada tahun 2020. Gugatan ini berlangsung, sehingga adanya gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, penggugat dalam rekonvensi (dalam hal ini tergugat) menyatakan bahwa hak asuh ketiga anaknya adalah kepada penggugat dalam rekonvensi. Sehingga pada putusan akhir yang dilakukan oleh hakim, menjatuhkan hak asuh anak pada tergugat atau penggugat dalam rekonvensi (Bapak).

Hak asuh anak bukan hal biasa dan sederhana. Lebih dari itu, jika dikaitkan dengan perceraian, maka keselamatan, perkembangan dan kesehatan anak secara psikis dan jasmani menjadi dampak dari adanya perceraian. Anak juga memiliki hak-hak keperdataan yang harus dilindungi dan dijaga. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan. Diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini hakim mempunyai peranan yang sangat penting untuk memutuskan siapa yang terbaik dalam menjaga hak-hak keperdataan anak melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim dalam memutus perkara perlu memperhatikan nasib anak yang

menjadi korban perceraian dari orang tua, sehingga anak tidak mendapat asuhan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 14 UU 35 Tahun 2014 menyatakan:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya.

Apabila terjadi perceraian maka menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *Hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *Hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah *Hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Dipundak kedua orang tuanyalah kewajiban untuk melakukan tugas tersebut, keterpaduan kerjasama antara Bapak dan ibu dalam melaksanakan tugas *Hadhanah* dapat diwujudkan selama kedua orang tuanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Harapan tersebut tidak akan terwujud ketika terjadi perceraian antara Bapak dan ibu si anak. Peristiwa perceraian menjadi malapetaka bagi si anak, karena kasih sayang kedua orang tua yang merupakan unsur penting pertumbuhan mental anak tidak akan dapat dirasakan.

Pecahnya rumah tangga kedua orangtua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas *Hadhanah*. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak. Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi dalam masyarakat, menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar Indonesia memiliki angka perceraian tertinggi dibanding negara islam lainnya

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian, bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, bahkan yang paling ekstrem perebutan anak dilakukan dengan kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman

yang tentunya dapat melahirkan permasalahan baru. Jika tindakannya dilakukan diluar ketentuan hukum tak jarang pula bila ada pihak yang sudah mengantongi putusan agama untuk mengasuh anak tetapi dipatuhi dan tidak dijalankan, sehingga ada istilah kurang afdol jika bercerai tanpa memperlmasalahkan anak.⁶

Hak asuh anak bukan hal biasa dan sederhana. Lebih dari itu, jika dikaitkan dengan perceraian, maka keselamatan, perkembangan dan kesehatan anak secara psikis dan jasmani menjadi dampak dari adanya perceraian. Anak juga memiliki hak-hak keperdataan yang harus dilindungi dan dijaga. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan. Diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini hakim mempunyai peranan yang sangat penting untuk memutuskan siapa yang terbaik dalam menjaga hak-hak keperdataan anak melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim dalam memutus perkara perlu memperhatikan nasib anak yang menjadi korban perceraian dari orang tua, sehingga anak tidak mendapat asuhan yang dapat merugikan dirinya.

Kalau perceraian suami istri sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan

⁶ <http://www.Republika.com>, Angka Perceraian di Indonesia, diakses tanggal 13 Juli 2022

Agama maupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap berbagai permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Pasal *Hadhanah* yang menguraikan tentang hak pengasuhan anak pasca perceraian termaktub dalam Pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Bapaknya.

Pasal 105 di atas menguraikan tentang pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur (umurnya masih dibawah 12 tahun) maka hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia diatas 12 tahun, tidak serta

merta menjadi hak kepengasuhan kepada Bapaknya, melainkan diberikan pilihan kepada anak untuk memilih Bapak atau ibunya yang harus memelihara dia. Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Bapaknya, meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu. Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan mengenai status ibunya.

Dilain pihak, pemeliharaan anak sebagaimana tercantum pasal 105 huruf (a), tidak serta merta ibunya menjadi pengasuh anaknya, adakalanya pengadilan memutuskan berlainan dengan ketentuan tersebut. Hal itu bisa terjadi ketika hakim melihat bahwa perilaku dan berbagai aspek lainnya, Bapaknya lebih unggul dibanding ibunya.

Problematika perebutan hak pemeliharaan anak tidak berhenti pada persoalan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tetapi sangat terkait dengan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua (Bapak maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia, tatkala kedua orang tuanya berperkara di pengadilan (gugat cerai atau permohonan talak), Hakim yang mengadili perkara itu mesti meminta pendapat anak atau

mendalami bagaimana pendapat anak, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak (*respect view of the child*).

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik mengkaji masalah ini dalam tulisan dengan judul “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rekonvensi dalam memperoleh hak pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya rekonvensi dalam memperoleh hak pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan rekonvensi dalam memperoleh hak pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya rekonvensi dalam memperoleh hak pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap

D. Manfaat penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya ada dua manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
- b. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai dampak dari perceraian, khususnya terhadap pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerapan/Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.⁸ “*Oxford Advance Learner’s Dictionary*” sebagaimana yang dikutip oleh E.Mulyasa bahwa Penerapan/implementasi adalah suatu yang memberikan efek atau dampak. Implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁹

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai

⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. 26, 2009, hal. 93

⁸ Hasan alwi, *Op.Cit*, hal. 427

⁹ *Ibid*

tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁰

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹¹

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.¹² Sedangkan Riant Nugroho

¹⁰ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

¹¹ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hal.1598

¹² Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104

penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹³

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹⁴

B. Tinjauan Umum Rekonvensi

1. Pengertian Rekonvensi

Sebelum membahas tentang Rekonvensi, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai Konvensi. Istilah Konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan daripada istilah gugatan karena istilah Konvensi baru akan dipakai apabila ada Rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat).¹⁵ Dalam Pasal 132a HIR yang maknanya Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat

¹³ Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 158

¹⁴ Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63

¹⁵ Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal 71.

sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.¹⁶

Definisi dan arti kata Rekonvensi adalah balasan konvensi. Istilah ini sering muncul pada praktik peradilan sebagai balasan atau gugatan balik dari Gugatan Konvensi yang biasa disebut sebagai Gugatan Rekonvensi. Definisi dan arti kata Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang dilayangkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam suatu peradilan. Istilah ini muncul dari kosakata rekonvensi yang merupakan bentuk balasan atas gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat.

Dasar hukum gugatan balik terdapat pada Pasal 132a dan 132b *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 157 dan 158 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* serta pasal 244-247 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*. Berdasarkan hukum acara, gugatan balik dapat pula dilangsungkan secara lisan meskipun dalam praktik biasanya dilakukan secara tertulis. Apabila gugatan balik dilakukan secara lisan, maka peran Panitera Pengganti akan bertindak untuk mencatat gugatan balik tersebut dalam Berita Acara Persidangan.¹⁷

Menurut M. Yahya Harahap istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* hal , 468

¹⁷ <https://kamushukum.web.id/search/rekonvensi> diakses pada tanggal 18 Juli 2022

gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya¹⁸.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁹ gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. Sedangkan menurut R. Subekti²⁰ Gugatan rekonsvansi yang dapat diajukan sewaktu-waktu sampai tahap pemeriksaan saksi dimulai, hanya dapat dibenarkan dalam proses secara lisan, dan tidak dalam proses secara tertulis.

Setiap perlakuan memiliki dasar hukum atas pelaksanaannya. Sama halnya dengan gugatan cerai, gugatan rekonsvansi ini memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan ketekapan dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-istilah-konvensi--rekonvensi--eksepsi--dan-provisi-lt5110864b5855f> diakses pada tanggal 18 Juli 2022

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Liberty: Yogyakarta, 1988) hal. 116.

²⁰ Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. (PT Pradinya Paramita: Jakarta, 2002) hal. 60

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara sesuai UU No.4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.

Atas dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi baru dalam publik. Akan tetapi apabila soal jawab menjawab sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonvensi.

Gugatan reconvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asli (penggugat dalam reconvensi) yang digugat adalah penggugat asli (tergugat dalam reconvensi) dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Penggugat dalam gugatan pertama atau gugatan konvensi, disebut sebagai penggugat dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi, sedang tergugat disebut sebagai tergugat dalam konvensi/penggugat dalam reconvensi.

Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara tergugat dengan penggugat. Artinya, acara reconvensi antara penggugat dengan tergugat, dimana tergugat dapat menggugat kembali (rekonvensi) pihak penggugat dan tidak merupakan acara yang terpisah dari gugatan pertama. Penggugat dalam gugatan pertama disebut penggugat dalam konvensi/tergugat reconvensi, sedang tergugat dalam konvensi disebut penggugat dalam reconvensi.

Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 sub a dan Pasal 132 sub b HIR, yang disisipkan melalui Stb. No. 300 Tahun 1927, dua pasal tersebut mengambil alih Pasal 244-247 BRv. Rekonvensi juga diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg. Pasal 132 a ayat (1) HIR, hanya memberikan pengertian singkat.

Maknanya menurut pasal itu:

- a. Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan
- b. Gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada PA, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Demikian pengertian gugatan rekonvensi yang diatur dalam pasal 132 a ayat (1) HIR. Maknanya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam pasal 244 yang mengatakan, gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.

Adapun menurut peneliti, pengertian rekonvensi adalah suatu gugatan balik yang diajukan tergugat asli atau penggugat dalam rekonvensi sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat asli atau tergugat dalam rekonvensi kepadanya.

2. Unsur-unsur Rekonvensi

Supaya gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil. HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat kepadanya.²¹

Gugatan rekonvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

- a. menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
- b. merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- c. menyebut dengan rinci petitum gugatan.²²

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan

²¹ [https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/syarat – formil - gugatan - rekonvensi/](https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/syarat-formil-gugatan-rekonvensi/) diakses pada tanggal 18 Juli 2022

²² Ibid

tidak dapat diterima. Agar gugatan reconvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat reconvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat reconvensi adalah penggugat konvensi. Gugatan reconvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanya penggugat konvensi.²³

Apabila tergugat reconvensi terdiri dari beberapa orang dan gugatan reconvensi memiliki kaitan yang erat dengan gugatan konvensi, sebaiknya seluruh penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat reconvensi. Penerapan ini sangat efektif menghindari terjadinya cacat formil gugatan reconvensi yang berbentuk *plurium litis consortium* yaitu kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat. Dan, apabila gugatan reconvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, maka tidak perlu menarik semua penggugat konvensi sebagai tergugat reconvensi. Cukup satu atau beberapa orang yang benar-benar secara objektif tersangkut dengan materi gugatan reconvensi.²⁴

Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan reconvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Apabila gugatan reconvensi tidak

²³ Ibid

²⁴ Ibid

diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan reconvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan “jawaban” dalam praktek, ada yang menafsirkan jawaban sebagai jawaban pertama tetapi ada juga yang menafsirkan jawaban menjangkau juga jawaban dalam bentuk duplik.²⁵

3. Syarat Formil Gugatan Reconvensi

Supaya gugatan Reconvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil. HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan Reconvensi, namun agar gugatan tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan Reconvensi yang diajukan tergugat kepadanya.²⁶

Gugatan Reconvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu

²⁵ Ibid

²⁶ Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 67.

diperhatikan adalah gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:²⁷

- a. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;

Agar gugatan Rekonvensi memenuhi syarat formil dalam gugatan, maka harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah penggugat Konvensi. Gugatan Rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan Konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanya penggugat Konvensi.²⁸

- b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- c. Menyebut dengan rinci petitum gugatan. Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau yang diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi, tuntutan itu akan terjawab di dalam

²⁷ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 61.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hal. 124.

amar atau dictum putusan. Oleh karena itu, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (pasal 8 Rv).²⁹

Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan Rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Apabila gugatan Rekonvensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan 'jawaban' dalam praktek, ada yang menafsirkan jawaban sebagai jawaban pertama tetapi ada juga yang menafsirkan jawaban menjangkau juga jawaban dalam bentuk duplik. gugatan Rekonvensi yang dapat diajukan sewaktu-waktu sampai tahap pemeriksaan saksi dimulai, hanya dapat dibenarkan dalam proses secara lisan, dan tidak dalam proses secara tertulis.³⁰

Pengajuan gugatan Rekonvensi tidak harus bersama-sama dengan jawaban pertama tetapi dibenarkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian. Dengan demikian, gugatan Rekonvensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama tetapi dimungkinkan pada pengajuan duplik. Ditinjau dari tata tertib

²⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata; Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 22.

³⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal 62.

beracara dan teknis yustisial, gugatan Rekonvensi tetap terbuka diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab-menjawab. Yang menjadi syarat adalah gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Sehingga dapat diajukan bersama-sama pada jawaban pertama boleh juga pada jawaban duplik terhadap replik penggugat.³¹

Menurut praktek peradilan saat ini, pengajuan gugatan Rekonvensi hampir seluruhnya disampaikan pada jawaban pertama. Sehingga isi muatan jawaban pertama meliputi eksepsi, bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) dan gugatan Rekonvensi.³²

4. Tujuan Gugatan Rekonvensi

Gugatan balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis, dalam praktik gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belumsampai pada pendengaran keterangan saksi. Sedang tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah:³³

- a. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;
- b. Mempermudah prosedur;

³¹ Ibid

³² [Http://www.hukum.acara.perdata.com/Syarat-Formil-Gugatan-Rekonvensi](http://www.hukum.acara.perdata.com/Syarat-Formil-Gugatan-Rekonvensi). Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

³³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal 470.

- c. Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
- d. Menetralisir tuntutan Konvensi;
- e. Acara pembuktian dapat disederhanakan;
- f. Menghemat biaya.

5. Sistem Pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi

Untuk mempertajam pembahasan sistem pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi, kami akan berusaha mengembangkan tahapan dalam beracara model Rekonvensi dengan berdasarkan Pasal 132 b ayat (3) dan ayat (5) HIR 30 sebagai berikut:³⁴

- a. Diperiksa dan diputus dalam satu putusan Sistem ini merupakan aturan umum yang menggariskan aturan proses pemeriksaan dan penyelesaian Konvensi dan Rekonvensi:
 - 1) Dilakukan secara bersamaan dalam satu proses pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku dengan ketentuan pihak yang berperkara terbuka mengajukan eksepsi, mengajukan replik dan duplik, mengajukan pembuktian dan konklusi pada Konvensi maupun Rekonvensi;
 - 2) Proses pemeriksaan dituangkan dalam satu berita acara yang sama;
 - 3) Selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam satu putusan dengan 31 sistematika :

³⁴ Ibid

- a) Menempatkan uraian putusan Konvensi pada bagian awal, meliputi: dalil gugatan Konvensi, petitum gugatan Konvensi, uraian pertimbangan Konvensi dan kesimpulan gugatan Konvensi;
 - b) Menyusul kemudian uraian gugatan Rekonvensi yang meliputi hal-hal yang sama dengan substansi gugatan Konvensi;
 - c) Amar putusan sebagai bagian akhir, terdiri dari amar putusan dalam Konvensi, dalam Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi.
- b. Proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah Pada pasal 132 b ayat (3) HIR selain mengatur tata cara pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi secara bersamaan juga mengatur pengecualian berupa sistem pemeriksaan dan penyelesaian secara terpisah dengan acuan 32 penerapan:³⁵
- 1) Diperiksa secara terpisah dan dituangkan dalam satu putusan.
 - a) Pemeriksaan Konvensi dan Rekonvensi dilakukan secara terpisah
 - b) Masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sidang yang berlainan
 - c) Cara pemeriksaan, proses pemeriksaan gugatan Konvensi dituntaskan terlebih dahulu, namun penjatuhan

³⁵ Ibid

putusan sampai selesai pemeriksaan gugatan Rekonvensi, baru menyusul penyelesaian pemeriksaan gugatan Rekonvensi.

d) meskipun proses pemeriksaan terpisah dan berdiri sendiri namun penyelesaian akhir dijatuhkan dalam satu putusan dengan nomor register yang sama serta diucapkan dalam waktu dan hari yang sama.

2) Diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda.

Pada huruf a di atas, meskipun proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah namun penyelesaian antara Konvensi dan Rekonvensi dituangkan dalam satu putusan yang sama. Untuk pemeriksaan model ini tidak hanya proses pemeriksaannya yang terpisah tetapi putusan yang dijatuhkan pun dituangkan pada masing-masing putusan yang tersendiri, sehingga terdapat dua putusan yang berdiri sendiri, Putusan Konvensi dan Putusan Rekonvensi. Alasan yang dianggap rasional dan obyektif dengan menggunakan cara ini adalah apabila antara keduanya tidak terdapat koneksitas yang erat, sehingga penyelesaian memerlukan penanganan yang terpisah.

Apabila sistem penyelesaian ditempuh cara seperti ini, maka upaya banding terhadap kedua putusan ini mengacu pada pasal 132

b ayat (5) HIR: masing-masing penggugat Konvensi dan Rekonvensi dapat mengajukan banding terhadap putusan yang bersangkutan dengan tenggang waktu banding tunduk pada ketentuan pasal 7 ayat (1) UU no. 33 20 tahun 1947.³⁶

C. Pengertian Hak

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.³⁷ Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³⁸

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 58.

³⁷ Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawajiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 2 Agustus 2022

³⁸ *Ibid*

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”³⁹

Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”⁴⁰

Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat dikaitkan dengan hak setiap manusia dalam menyatakan pendapat serta pikirannya di muka umum sebagai warga negara. Penjabaran tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak diartikan

³⁹ Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 2 Agustus 2022

⁴⁰ Ibid

sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Di Indonesia, hak diatur dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945.

Pengertian hak menurut Soerjono Soekanto, bahwa hak yang melekat pada setiap individu terbagi menjadi dua yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Selain itu, bentuk lain dari hak absolut adalah hak kepribadian berupa hak hidup dan hak kebebasan, serta hak kekeluargaan berupa hak asuh anak, suami istri, dan hak asuh orang tua⁴¹.

Menurut Notonegoro bahwa hak adalah sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal. Hak yang sudah ditetapkan kepada seorang individu tidak bisa disalurkan atau dipindahkan kepada individu lainnya. Oleh karena itu, setiap individu menerima hak berbeda sesuai dengan porsinya⁴².

John Salmond membagi pengertian hak ke dalam empat bagian, yaitu:

⁴¹ Soerjono Soekanto, Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban (CV Mandar Maju, Jakarta, 2016) hal 92

⁴² <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/01000071/pengertian-hak-menurut-ahli?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

1. Hak dalam Arti Sempit merupakan istilah yang umumnya sudah diketahui
2. Hak dalam Arti Kemerdekaan yaitu sesuatu yang memberikan kemerdekaan atau kekuasaan untuk individu dalam melakukan, menerima, dan memiliki segala sesuatu dengan catatan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk melanggar, mengganggu, dan hal negatif lainnya. Sehingga, hak tersebut tidak merampas hak individu lain.
3. Hak dalam Arti Kekuasaan adalah Hak yang diterima oleh seorang individu digunakan untuk melalui jalan dan metode hukum. Sehingga, dapat digunakan untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan pertanggungjawaban yang masih berkaitan dengan hukum.
4. Hak dalam Arti Kekebalan adalah Hak yang memiliki potensi untuk membebaskan seorang individu dari kekuasaan hukum individu lain.

Curzon, mengelompokkan hak ke dalam lima jenis, yaitu:

1. Hak Sempurna yaitu hak yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui jalur hukum.

2. Hak Positif adalah hak menuntut adanya sebuah perbuatan atau tindakan.
3. Hak Utama adalah Wujud hak yang diperjelas oleh hak-hak lain yang sifatnya sebagai hak tambahan.
4. Hak Publik adalah Hak yang berlaku di lingkungan umum, baik lingkungan kelompok, masyarakat, bahkan negara.
5. Hak Milik ialah Hak yang memiliki hubungan dengan kepemilikan barang dan hak pribadi.⁴³

RMT Sukanto Notonagoro mengemukakan bahwa hak adalah sebuah wewenang di mana seseorang memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkannya dan sudah semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Hak merupakan sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada individu lain. Sehingga, tidak bisa dilakukan dan diterima oleh individu lain.⁴⁴

Pengertian hak menurut Darji Darmodiharjo adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kehidupan yang layak.

D. Pengertian Tergugat

⁴³ Isharyanto, Hukum kewarganeraan Republik Indonesia : Dinamika pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif perundang-undangan (Yogyakarta: Absolute Media, 2021) hal 72

⁴⁴ Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021) hal 35

Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan.⁴⁵

Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut. Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara yang lazim dinamakan sebagai Intervensi, yaitu suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara. Pihak Intervensi tersebut dapat berperan sebagai Penggugat Intervensi atau pun sebagai Tergugat Intervensi.⁴⁶

Menurut, Pedoman Teknis Administrasi yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikut-

⁴⁵ <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/pentingnya-kuasa-khusus-untuk-mengajukan-permohonan-atau-gugatan/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

⁴⁶ Ibid

sertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg. Tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, yaitu berdasarkan Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv serta sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil. Berikut ini penjelasan 3 (tiga) macam intervensi yang dimaksud, antara lain:

1. *Voeging (menyertai)* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Dalam hal ada permohonan *voeging*, Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, kemudian dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan, maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.
2. *Intervensi /tussenkomst* (menengah) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara tersebut, berdasarkan alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan karena pihak ketiga yang merasa bahwa barang miliknya disengketakan/ diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat.
3. *Vrijwaring* (ditarik sebagai penjamin) adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab kepada Penggugat). *Vrijwaring* diajukan dengan

sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh Tergugat secara lisan atau tertulis.

Kekeliruan bertindak sebagai Pengugat maupun Tergugat dapat mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil, maka tergugat berhak: Tergugat dinamakan *Error in persona*.

1. Tergugat berhak mengajukan jawaban

Menurut Pasal 121 ayat (2) HIR, juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis. Biasanya jawaban disampaikan pada sidang pertama. Berdasarkan hak ini, tergugat menyusun jawaban yang berisi tanggapan menyeluruh terhadap gugatan. Jawaban yang seperti itu dalam praktik disebut jawaban pertama. Hakikatnya pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban, sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau *auditur et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Jadi merujuk pada penjelasan tersebut tidak ada asas yang menyatakan bahwa Tergugat/Turut Tergugat tidak perlu untuk memberikan jawaban atas suatu Gugatan. Justru pada dasarnya mengajukan jawaban merupakan hak bagi Tergugat.

2. Tergugat berhak mengajukan duplik

Duplik diartikan sebagai jawaban kedua oleh tergugat. Duplik adalah jawaban balik terhadap replik penggugat. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 142 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), yang memberi hak kepada penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat.

3. Proses jawab menjawab sebatas replik dan duplik

Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efektif. Tidak bertele-tele serta tidak boleh memberi kesempatan kepada para pihak melakukan tindakan yang menjurus kepada anarki.

Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahap proses jawab-menjawab yang diatur dalam Pasal 117 Rv, hakim cukup memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan duplik, hanya satu kali saja. Memang tidak ada larangan yang tegas menyampaikan replik dan duplik berkali-kali. Akan tetapi kebolehan tersebut hanya membuang waktu. Tidak efektif dan efisien memberi hak mengajukan replik dan duplik berkali-kali. Jika hak mengajukan replik dan duplik telah digunakan oleh para pihak, maka proses pemeriksaan tahap jawab-menjawab mesti ditutup untuk dilanjutkan

pada tahap pembuktian dan pengajuan konklusi setelah tahap pembuktian selesai. Tahap berikutnya adalah pengucapan putusan.⁴⁷

Jadi pada dasarnya jawaban bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat di dalam persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya. Hakikatnya pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban ini sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau *auditur et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya.⁴⁸

E. Tinjauan Umum Pengasuhan

1. Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan berasal dari kata dasar asuh. Pengasuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengasuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁴⁹

Menurut Hetherington & Whiting adalah bahwa pengasuhan sebagai proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Orang tua akan

⁴⁷ <https://www.jurnalhukum.com/tergugat-dalam-hukum-perdata/>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

⁴⁸ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 98

⁴⁹ <https://kbbi.lektur.id/pengasuhan> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

menerapkan pengasuhan yang terbaik bagi anaknya dan orang tua akan menjadi contoh bagi anaknya.⁵⁰

Sementara itu, menurut Gunarsa pengasuhan orang tua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya) dan kebutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. Disamping itu, Wahyuning menyatakan pengasuhan merupakan seluruh cara perlakuan orang tua pada anak, yang merupakan bagian penting dan mendasar menyiapkan anak untuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang baik.⁵¹

Pengertian pengasuhan menurut beberapa ahli sebagai berikut.

- a. **David D. Burns M.D** (*professor dari fakultas psikologi di University of South Florida*) menyebutkan bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak juga bagi orang tua.
- b. **Jane B Brooks** (*penulis buku "The Process of Parenting"*) juga mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang

⁵⁰ HidBapak, R. Psikologi Pengasuhan Anak (Malang: UIN-Malang Press, 2009) hal 134

⁵¹ Wahyuning, Wiwit dkk. Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak (Jakarta: Gramedia, 2003) hal. 91

merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu arah yang mana orang tua mempengaruhi anak saja, namun lebih dari itu, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak dibesarkan.

- c. **Masud Hoghughi**, (*Masud Hoghughi adalah direktur dari Aycliffe Centre for Children, County Durham Dan menyandang gelar sebagai anggota kehormatan sebagai Professor fakultas Psychology, University of Hull, Amerika*) Menyampaikan : Pengasuhan merupakan hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi dapat terus berkembang. Mencakup beragam aktifitas dengan tujuan : anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan adalah proses interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi kegiatan merawat, memberi makan, melindungi, dan

⁵² <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

membimbing anak selama masa perkembangan anak secara biologis, psikologis dan sosial.

2. Jenis-jenis pengasuhan/ pola asuh

Gaya pengasuhan atau yang dalam istilah lain disebut parenting style terjadi dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan seseorang, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan hubungan sosial dan lingkungan yang penting pada proses pembelajaran mengenai manusia, situasi, dan keterampilan⁵³

Pelajaran pertama yang diberikan keluarga ini sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak pada masa mendatang, dan proses pembelajaran dalam keluarga ini diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui interaksi yang terjadi antara orangtua-anak yang dalam istilah lain disebut gaya pengasuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Prasetyawati yang mengatakan mengasuh anak merupakan sebuah proses yang menunjukkan suatu interaksi antara orangtua dan anak yang berkelanjutan dan proses tersebut memberikan suatu perubahan, baik pada orangtua maupun pada anak.⁵⁴

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

Pola Pengasuhan” atau “Jenis-jenis pengasuhan” saat ini, kita mungkin akan menemui 3 jenis pengasuhan yang dikemukakan oleh Baumrind, pengasuhan yang *permissive*, *authoritarian*, dan *authoritative*. Ketiga jenis pengasuhan menekankan pada 3 jenis control yang orangtua berikan kepada anak. Masing-masing dari gaya pengasuhan ini memiliki implementasi dan dampak yang berbeda untuk anak:⁵⁵

a. *Gaya Permissive*

Orang tua yang *permissive* cenderung tidak memberikan hukuman pada anak. Mereka lebih menerima, terbuka, dan “meladeni” perilaku, impuls, dan keinginan anak. Seringkali, gaya pengasuhan ini diterapkan oleh orangtua yang “tidak bisa” melihat anak mereka menangis atau kecewa. Entah karena tidak tega, atau hanya untuk membuat mereka berhenti menangis (karena perilaku menangis/ tantrum dianggap mengganggu). Sayangnya, meskipun terlihat seperti bentuk mengasihi anak karena menuruti keinginan mereka, gaya pengasuhan yang *permissive* dinilai tidak memberikan dampak yang sehat bagi perkembangan anak.

Orang tua yang *permissive* memosisikan diri mereka sebagai sumber daya yang dapat anak gunakan untuk apapun,

⁵⁵ <https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/jenis-jenis-pengasuhan-dan-dampaknya-bagi-anak/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

kapanpun, dan dimanapun. Dampaknya, anak merasa diijinkan untuk menentukan sendiri aktivitas dan perilaku yang ingin dilakukan, menjauhi hal-hal yang dirasa mengontrol mereka, dan membuat mereka tidak terbiasa untuk taat pada otoritas/peraturan. Melalui gaya pengasuhan ini, anak belajar untuk menggunakan alasan dan manipulasi demi mendapatkan apa yang mereka mau, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku mereka.

Dalam pengasuhan yang *permissive*, orangtua bukanlah model atau pihak yang aktif untuk membentuk perkembangan perilaku anak. Dalam hal ini, orangtua jadi tidak terlibat dalam seluk beluk perkembangan mereka dan membuat

b. *Gaya Authoritarian*

Authoritarian seringkali digambarkan sebagai gaya pengasuhan yang penuh dengan kontrol. Berbeda sekali dengan orangtua yang *permissive*, orangtua yang *authoritarian* terkenal otoriter. Mereka memiliki peraturan dan standar yang absolut, dimana mereka meminta anak-anak untuk mematuhi dengan mutlak. Gaya pengasuhan yang *authoritarian* sering menggunakan hukuman sebagai konsekuensi. Tidak jarang juga mereka menggunakan kekerasan (verbal ataupun non-verbal) untuk memaksa anak-

anak melakukan/ memikirkan apa yang orangtua anggap benar. Orangtua dengan gaya pengasuhan *authoritarian* percaya bahwa anak-anak perlu menerima perintah/ kata-kata karena itulah yang benar.

Meskipun terdengar menyeramkan bagi anak-anak, gaya pengasuhan yang *authoritarian* dilakukan atas dasar kasih. Seringkali orangtua menggunakan gaya *authoritarian* karena mereka ingin anak-anak mereka menghidupi kehidupan yang baik, dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sering terjadi ketika orangtua menganggap anak belum bisa menentukan apa yang baik untuk diri mereka sendiri. Contohnya menentukan jurusan untuk anak karena melihat peluang karir, menentukan jodoh, hingga hal-hal seperti keputusan membeli rumah, dll.

Ada beberapa dampak negatif dari gaya pengasuhan ini. Yang pertama adalah anak yang bertumbuh terlalu bergantung pada keputusan orangtua. Mereka akan kesulitan untuk menentukan apa yang mereka mau, dan cenderung tidak menginisiasikan ide/ opini. Mereka juga sulit untuk mengambil keputusan karena biasanya orangtua lah yang “mengetok palu” untuk mereka. Anak tidak terlatih untuk mengkritisi opini, pendapat, atau perintah dari sosok otoritas. Hal ini membuat

anak menjadi super penurut, namun cenderung kehilangan diri sendiri.

Dampak yang kedua adalah tingkat stress yang tinggi. Ketika anak mengembangkan otonomi mereka sebagai individu, tidak jarang otonomi itu tumbuh berkonflik dengan otoritas orangtua. Anak ingin mengambil keputusan "A", orangtua memaksa mereka untuk mengambil keputusan "B". Konflik yang berkepanjangan ini berpotensi mengganggu kesehatan mental anak.

c. *Gaya Authoritative*

Orang tua yang *authoritative* lebih berfokus pada mengarahkan perilaku anak dengan rasional dan berorientasi pada isu. Berbeda dengan orangtua yang *authoritarian*, orangtua yang *authoritative* tidak menganggap bahwa peraturan dan perkataan mereka sebagai hal yang mutlak. Mereka memberikan ruang bagi anak untuk beropini dan memberikan masukan. Orangtua yang *authoritative* akan memastikan bahwa anak-anak mereka mengerti alasan dibalik setiap peraturan, perintah, dan pendapat yang diberikan. Dengan demikian, anak belajar untuk mengambil keputusan di atas alasan yang benar. Mengetahui alasan dan pertimbangan yang benar inilah yang ditekankan oleh orangtua yang *authoritative*.

Hal lain yang menonjol dari gaya pengasuhan ini adalah bagaimana orangtua mengontrol dengan tidak mengekang anak. Orangtua mampu melihat situasi dari kacamata dewasa, namun menghargai pendapat anak-anak melalui kacamata mereka. Mereka menetapkan standar, namun menyadari bahwa standar-standar tersebut memiliki rentang toleransi yang berbeda. Dampaknya, anak bertumbuh dengan dengan bebas dalam batas. Anak cenderung berani mengambil keputusan dan langkah yang ingin mereka buat dalam hidup.

F. Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Istilah hak asuh anak sama halnya dengan hak pemeliharaan anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemeliharaan anak terdiri dari dua kata yaitu, kata “pemelihara” dan kata “anak”, pemelihara berasal dari kata “pelihara” yang berarti jaga, rawat. Sedangkan pemeliharaan berarti proses, cara, perbuatan, memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan.⁵⁶ Menurut Haditono anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.⁵⁷ Sehingga anak masih memerlukan peranan orang tua untuk

⁵⁶ Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” dalam <https://kbbi.web.id/pelihar.html>, (diakses pada tanggal 31 Juli 2022).

⁵⁷ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 15

membantunya dalam mencapai kedewasaan.

Hak asuh anak dalam hukum positif merupakan bagian dari persoalan hadanah. Secara etimologi, hadanah berasal dari kata *hadana* yang artinya menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh, memeluk, dan menempatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Sedangkan dari segi terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikan hadanah sebagai tindakan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, serta mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab di masa depannya.¹⁸ Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) sebagai berikut:⁵⁸

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya

⁵⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 67.

pemeliharaannya dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Syarat-syarat Mendapat Hak Asuh Anak

Syarat pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini meliputi syarat bagi pihak yang mengasuh, untuk itu terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama terkait dengan pengasuhan anak. Orang yang hendak disertai pemeliharaan anak dinyatakan berhak mengasuh anak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁹

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal sehat
- c. Beragama Islam
- d. Terpercaya dan berakhlak mulia
- e. Mampu mendidik

⁵⁹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV.Pustaka Setia), hal. 80-81.

- f. Orang yang mengasuh hendaknya tidak mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- g. Menetap (tidak musafir)
- h. Ibunya belum kawin lagi

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat bagi pihak yang berhak atas pengasuhan. Namun, hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pengasuhan anak dapat dilihat dalam bab perwalian anak, sebagaimana dalam Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

3. Orang yang Berhak Mengasuh Anak

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) berbunyi:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua orang tua wajib

memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu, dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak dari ibu kandungnya, kecuali ibu kandung tersebut telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. Bapak;
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Bapak;
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Bapak.

Keutamaan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam beralasan bahwa ibu memiliki ikatan batin yang kuat kepada anak, ibu juga memiliki rasa kasih sayang dan kesabaran yang lebih besar dari pada Bapak. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, bahwa ibu itu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan

lebih penyayang dan ia lebih berhak atas anaknya.⁶⁰ Selain itu, ibu lebih mampu dan memiliki waktu yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak.

Terlepas dari keutamaan ibu sebagai pemegang hak asuh anak, bagi anak yang sudah dewasa boleh memilih tinggal dengan ibu atau Bapaknyanya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara Bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa anak diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya, karena kepentingan anak harus diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

4. Faktor-faktor Penyebab Gugurnya Hak Asuh Anak

Kekuasaan terhadap hak asuh anak dapat hilang jika pengasuh dalam memelihara anak menyebabkan kerugian terhadap anak. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas

⁶⁰ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hal 82

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan kekuasaan terhadap hak asuh anak, yaitu: Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan pemeliharaan telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula.

Dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya kecuali dengan alasan yang sah.⁶¹ Kewajiban tersebut ialah berbakti secara lahir maupun batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, istri dapat dikatakan *nusyuz* jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir

⁶¹ Lihat Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

maupun batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Seperti contoh, jika suami mengizinkan bekerja di luar rumah, tetapi si istri melanggar kesepakatan, misalnya selalu pulang larut malam, bersama laki-laki lain dalam perjalanan jauh tanpa ada pihak lain yang menemani dan akhirnya selingkuh. Hal itu termasuk *nusyuz*, sehingga suami dapat memberi pelajaran kepada istrinya. Jika istrinya menolak dan bersikap keras kepala, ia bisa menceraikannya.

Terlepas dari ketentuan tersebut, menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ibu dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih jika ia berkelakuan buruk dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak. Maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

5. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

a. Hukum Positif

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi hal

masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa.

Akan tetapi, Faktanya dalam UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqhi. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebaran KHI, masalah *ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.⁶²

Kendati demikian, secara global sebenarnya UU Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan.

Di dalam pasal 41 dinyatakan:

⁶² Abdul Mannan, "Problematika *Hadhanah* dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama, dalam *Mimbar Hukum* No. 49 THN IX 2000, hal. 69.

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45-49.

Di dalam pasal 45 dinyatakan :

- 1) Kedua orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada pasal 46 dijelaskan :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a) Ia sangat melalaikannya terhadap anaknya.
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-segalanya. Terjemahnya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.⁶³ Semangat pengasuhan material dan non material inilah yang akan dipertegas oleh KHI.

⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), hal.301.

2) Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 2014 Dan Convention on the Right of the Child (CRC) Tahun 1989.

Dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 tahun 2014 ternyata pada prinsipnya sama dengan yang diajarkan dari keteladanan Nabi Muhammad saw, dan ajaran Islam memiliki kesamaan dan persamaan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam CRC atau bisa disebut dengan Konvensi Hak Anak. Undang-undang perlindungan Anak juga terinspirasi adanya CRC (Convention on the Right of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989, telah disebutkan bahwa ada empat prinsip dasar di dalam CRC yaitu: *non discrimination, the best interest of child, right of survival, develop and participation*.⁶⁴

Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

⁶⁴ Lilis Sumiyati, Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, Skripsi (UIN Jakarta: 2015), hal. 23.

“Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.

Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan :

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungsn pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya; dan
- c. Memperoleh hak anak lainnya;

Dari pasal di atas, hal tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana penjelasan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya, maka kewajiban Negara dalam kasus dimana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan Negara. Namun dalam hal ini Negara juga berwenang atas pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu dari ketentuan hukum mengenai perlindungan anak bahwa prinsipnya yaitu pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan utama, sebagaimana termaktud dalam KHA (Konvensi Hak Anak) Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, pengadilan,

penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Dari penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya, kaitannya dengan perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak ada empat yang harus dan perlu diperhatikan yaitu perkembangan fisik, mental, sosial, psikis dan spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak yang menjadi dasar bagi anak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah (Negara), masyarakat, keluarga dan orang tua. Sehingga untuk mengimplementasikan dan mewujudkan perkembangan anak bukan hanya merupakan kewajiban kemanusiaan sebagai realisasi hak asasi manusia, namun lebih dari itu merupakan kewajiban agama.

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian *ḥaḍānah* juga telah dirumuskan di dalam pasal 1 huruf (g) bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, *ḥaḍānah* (pemeliharaan) anak dipegang oleh ibu yang telah diceraikan

⁶⁵ Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ciputat: Logos, 1999), hal. 139.

oleh suaminya. Akan tetapi, kalau sang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugurlah hak pemeliharaan anak dari si ibu tadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 (a) yang mengatur tentang hak asuh anak berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang ghairu mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Bapak dan ibunya sebagai hak pemeliharaan anak;
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung Bapaknya. "Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannyadibuktikan menurut hukum."⁶⁶

G. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa,

⁶⁶ Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal.138.

yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶⁷

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁶⁸ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁶⁹

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban

⁶⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hal. 8.

⁶⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hal. 735

⁶⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hal. 56.

kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁷⁰

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷¹

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak

⁷⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

⁷¹ Ibid.

Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁷²

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- a. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - 2) Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - 3) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang;

⁷² Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hal. 46.

pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.

- c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses 3 kemantapan.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akandatang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh

karena itu upayapembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁷³

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁷⁴

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega

⁷³ Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5.

⁷⁴ Ibid

karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undangundang, misalnya:⁷⁵

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

⁷⁵ M.Nasir Djamil, Op. Cit, hal. 9.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.⁷⁶

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah

⁷⁶ Ibid

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁷⁷

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai

⁷⁷ Ibid

presiden/wakil Presiden berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;⁷⁸

- c. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;⁷⁹
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

⁷⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hal 14.

⁷⁹ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82.

Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;⁸⁰

- e. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
- f. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;⁸¹
- g. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 10 belas) tahun;

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸¹ Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana, 2009, Jakarta, hal 96

- h. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;⁸²
- i. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;
- j. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang- undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:⁸³

- a. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam

⁸² Ibid

⁸³ Ibid

ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;

- b. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- c. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir .

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

b. Masa kemampuan berpikir lemah.

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

c. Masa kemampuan berpikir penuh.

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuqaha seseorang dapat

dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah-jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.⁸⁴

2. Macam-macam anak

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸⁵ Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.⁸⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.⁸⁷ Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika

⁸⁴ Andi Oghi Sandewa, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hal 28.

⁸⁵ Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁸⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013) hal 181.

⁸⁷ Pasal 250 KUHPerdata.

anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.⁸⁸

Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁹

b. Anak tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.

Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari Bapak atau ibu kandungnya. Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewaris hanya kepada tiga hal antara lain:

- 1) Karena hubungan darah.
- 2) Karena hubungan perkawinan.

⁸⁸ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Bina Aksara, 1986) hal 145.

⁸⁹ D. Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hal, 37

3) Karena memerdekakan budak.⁹⁰

c. Anak luar kawin lainnya

1) Anak luar kawin yang dapat diakui

Yang dimaksud dengan anak luar kawin lainnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan Bapak atau ibu kandungnya.⁹¹ Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan sah.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak rahimnya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

2) Anak syubhat

⁹⁰ ibid

⁹¹ D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hal 45

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau direkayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan Bapak kandungnya jika si lakilaki yang telah membenihnya mengakui si anak.⁹²

Anak syubhat dibagi menjadi dua golongan antara lain:

1) Anak syubhat karena syubhat perbuatannya

Anak syubhat ini lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Jika perbuatan itu terjadi sematamata memang karena kekeliruan dan tidak ada unsur kesengajaan, maka dari persetubuhan itu akan melahirkan anak, anak syubhat dalam kategori perbuatannya.

2) Anak syubhat karena syubhat

Hukumnya Anak syubhat dalam kategori ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Hubungan badan secara syubhat dapat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid,

⁹² Ibid

tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara syubhat dengan segala macam dan bentuknya, sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak. Dalam hal ini ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang syubhat dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.⁹³

3) Anak mula'nah

Anak mula'nah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di li'an oleh suaminya, apabila li'an itu terbukti maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah (mula'nah) dan kedudukannya sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apapun.⁹⁴

d. Anak angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud

⁹³ Nurul Irfan, Nasab dan status anak dalam hukum Islam, (Jakarta; Amzah, 2013), hal 87

⁹⁴ Ibid

pengangkatan anak adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

e. Anak zina

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetujuan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. oleh hukum.⁹⁵

KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya

⁹⁵ D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hal 40

sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 867-869 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.⁹⁶

Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.⁹⁷

Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak.⁹⁸ Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan

⁹⁶ Pasal 867 KUH Perdata

⁹⁷ Pasal 868 KUH Perdata

⁹⁸ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 112.

tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak.

Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹⁹

Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰⁰

f. Anak sumbang

Anak sumbang (incest) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan

⁹⁹ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁰ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.¹⁰¹

Dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.

Pasal 31

1. Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidak hadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.
2. Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak lakilaki kemenakan yang sah atau tidak sah.

¹⁰¹ Ibid

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu Bapak tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan konsep anak sumbang dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata, dimana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah sepersusuan yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata. Selain itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.¹⁰²

3. Hak dan Kewajiban Anak

¹⁰² Pasal 867 KUH Perdata

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);

- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan soial (Pasal 12);


- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. perlibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan social; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);

- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
- r. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

H. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰³

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap terdapat kasus yang sesuai dengan judul penelitian penulis. Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

¹⁰³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34

adalah sumber primer dan sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara pihak yang terkait yakni Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidrap.
2. Sumber data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh penulis dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rekonvensi seperti salinan putusan dari Pengadilan Agama Sidrap.¹⁰⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidrap dengan bentuk tipe pertanyaan teratur serta terstruktur.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa mengambil gambar kegiatan waktu penelitian dari Pengadilan Agama Sidrap.

¹⁰⁴ Andi Tenri Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Islam*, (Fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017), hal, 52

E. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menjawab masalah adalah teknik deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap

Rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan atau permohonan balasan dalam suatu perkara. Dalam konteks pengasuhan anak, rekonvensi dapat digunakan oleh pihak yang menjadi tergugat untuk mengajukan tuntutan terkait pengasuhan anak.

Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti berkaitan tentang penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap yaitu kasus dalam putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan landasan hukum tentang pengasuhan anak dan mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dalam menjalankan pengasuhan anak.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diatur bahwa dalam perkara perceraian atau pembatalan perkawinan, pengadilan dapat memutuskan tentang hak asuh anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu atau kedua orang tua. Jika hak asuh anak diberikan kepada salah satu orang tua, maka orang tua

yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak untuk menjalankan pengasuhan anak.

Dalam prakteknya, rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak banyak dilakukan. Hal ini karena dalam kasus perceraian, hak asuh anak sudah diputuskan oleh pengadilan berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Keberlanjutan proses hukum dengan melakukan rekonvensi dalam hal pengasuhan anak, hanya akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan mempengaruhi kondisi emosional anak.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga diatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara orang tua terkait dengan pengasuhan anak, pengadilan dapat melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan anak. Oleh karena itu, dalam kasus perselisihan terkait pengasuhan anak, disarankan untuk mencoba mencapai kesepakatan melalui mediasi atau jalur penyelesaian sengketa lainnya yang dapat melibatkan pihak ketiga yang berkompeten dalam hal pengasuhan anak. Hal ini lebih diutamakan dari pada mengajukan rekonvensi, karena fokus utama dalam kasus pengasuhan anak haruslah kepentingan dan kesejahteraan anak.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum tentang pengasuhan anak dan mengatur hak dan

kewajiban orang tua dalam menjalankan pengasuhan anak. Namun, rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak tidak banyak dilakukan dalam praktek karena bukanlah langkah yang diutamakan. Dalam kasus perselisihan terkait pengasuhan anak, disarankan untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya yang melibatkan pihak ketiga yang berkompeten. Kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan anak harus selalu menjadi fokus utama dalam hal pengasuhan anak.

Aspek perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang:

Hak anak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur perlindungan anak dalam hal pembatasan eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.

2. Hak untuk pendidikan:

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur tentang akses anak terhadap pendidikan dan melarang diskriminasi dalam pendidikan. Undang-undang ini memberikan hak anak untuk

mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mengaksesnya tanpa diskriminasi.

3. Hak untuk kesehatan:

Hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, termasuk akses ke perawatan medis, nutrisi yang cukup, dan akses ke air bersih. Undang-undang perlindungan anak mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta pencegahan dan pengobatan penyakit.

4. Hak untuk melindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran:

Segala bentuk kekerasan fisik atau mental, eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan penelantaran anak. Undang-undang perlindungan anak mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hak-hak anak.

Perlindungan hukum anak dalam rekonvensi Hak Anak dan undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta memastikan kesejahteraan dan perkembangan yang sehat bagi anak-anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Salah satu perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah hak atas pengasuhan.

Dalam rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak, merujuk pada situasi di mana orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak ingin mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan pengasuhan anak. Dalam hal ini, pihak yang menjadi tergugat atau pihak yang memiliki hak asuh anak harus menyedepankan kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal perlindungan hukum anak, Rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip kepentingan terbaik anak: Pengadilan harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam mengambil keputusan terkait pengasuhan anak. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan aspek fisik, mental, moral, dan sosial anak.

2. Prinsip non-diskriminasi: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau kecacatan.
3. Prinsip partisipasi anak: Anak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengasuhan anak, sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak.
4. Prinsip perlindungan penuh: Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat merugikan mereka secara fisik, mental, atau emosional.

Dalam Rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak, pihak yang menjadi tergugat harus memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah yang terbaik untuk anak. Mereka juga harus menghormati hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang dan berperan aktif dalam memberikan perawatan dan kasih sayang kepada anak.

a. Sikap Hakim dalam memberikan pertimbangan

Gugatan hak pengasuhan anak dapat melalui gugatan rekonvensi, seperti putusan perceraian yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Heru Fahrurizal menyatakan bahwa :

“... disini kita harus melihat ke siapa anak ini lebih layak kehidupannya, lebih terjamin dia punya pendidikan, moral, dan masa depan si anak. Bagaimana keadaan orangtua yang perempuan dan keadaan orang tua yang laki-laki. Hal ini akan diperkuat dengan keterangan saksi dihubungkan dengan pihak-pihak yang berperkara. Dan anak juga didengar jika dia sudah agak besar, kepada siapa dia ikut ...”.¹⁰⁵

Panitera H. Ibrahim Thoai menambahkan bahwa rekonsvensi merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan agar tergugat melakukan gugatan terhadap penggugat.¹⁰⁶

Pertimbangan dalam putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus menerus disebabkan:

1. Termohon menjalin hubungan khusus dengan beberapa lelaki lain (selingkuh), meskipun beberapa kali dimaafkan oleh Pemohon, Termohon tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
3. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan pulangny hingga larut malam tanpa alasan yang jelas.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Heru Fahrurizal selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap pada tanggal 16 Januari 2023

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan H. Ibrahim Thoai selaku Panitra Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 19 Januari 2023

¹⁰⁷ Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Bahwa berdasarkan putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap alasan-alasan tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh ketiga anak yang berumur 11 tahun, 4 tahun dan 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp 6.000.000.00,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat mandiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Heru Fahrurizal menyatakan bahwa penerapan rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena kenyataannya ketika gugatan cerainya diajukan posisi anak berada dalam bimbingan atau kuasa ibunya. Seperti kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap suami menggugat istrinya untuk hak asuh anak jatuh kepada dirinya. Lalu penerapannya didalam proses persidangan dimana ada gugatan tentu harus dibuktikan, ketika dia menggugat hak asuh anak apa

¹⁰⁸ Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan hak asuh anak atau memperoleh hak asuh anak tersebut. Latar belakang tersebut yang harus dibuktikan oleh tergugat semula atau dalam hal ini penggugat rekonvensi.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada pembuktian dan keyakinannya, telah mempertimbangkan alasan-alasan apa saja dalam menjatuhkan putusan rekonvensi terhadap pengasuhan anak berdasarkan putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.

b. Hak Pengasuhan Anak

Hak pengasuhan anak merupakan hak yang diberikan kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab untuk menjaga, membesarkan, dan mendidik anak tersebut. Hak ini meliputi berbagai aspek kehidupan anak, seperti pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.

Dalam Pasal 105 KHI hak asuh anak pada prinsipnya dijelaskan bahwa jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Heru Fahririzal selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Januari 2023

Hasil wawancara Heru Fahririzal menyatakan bahwa Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Apabila nantinya terjadi perselisihan tentang penanggung jawab utama hak asuh anak jatuh kepada siapa, maka pihak pengadilan yang memberikan putusan.¹¹⁰

Hak asuh anak setelah bercerai adalah hal yang kerap menjadi masalah utama ketika perceraian terjadi. Perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak mereka.

Menurut Heru Fahririzal¹¹¹ Bahwa di Pengadilan Agama Sidrap tidak ada pengaturan yang tegas mengenai pengasuhan anak. Akan tetapi, hak asuh anak yang masih kecil biasanya diberikan kepada ibunya.

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perceraian dan hak asuh anak Menurut Heru Fahririzal, bahwa hal tersebut telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48, sebagai berikut.

1. Pasal 41

Akibat putusya perkawinan karena perceraian, maka:

- a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang akan menjadi

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Heru Fahririzal selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Januari 2023

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Heru Fahririzal selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Januari 2023

penanggung jawab utama bagi anak tersebut maka pengadilanlah yang memberikan putusan.

- b) Sang Bapak bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya, sekali pun ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menetapkan bahwa ia yang harus menanggung biaya itu.
- c) Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk memberikan biaya nafkah dan/atau menentukan tanggung jawab lain yang menguntungkan mantan istrinya.

2. Pasal 45

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

3. Pasal 47

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- b) Orang tua mewakili anak tentang segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

4. Pasal 48

Orang tua tidak diperkenankan mengalihkan hak atau menggandakan harta tetap yang dimiliki oleh anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, kecuali jika untuk kepentingan anak tersebut.

Hak pengasuhan anak mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, cinta, dan perhatian kepada anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Hak untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak. Orang tua berperan dalam memberikan pendidikan formal dan informal kepada anak, baik melalui sekolah maupun di rumah.
3. Hak untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.
4. Hak untuk mengambil keputusan terkait dengan anak. Orang tua memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait dengan pendidikan, kesehatan, agama, dan kehidupan sosial anak.
5. Hak untuk melindungi anak dari penyalahgunaan dan kekerasan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau penyalahgunaan fisik, emosional, atau seksual.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Sidrap dalam putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap telah memberikan hak pengasuhan anak baik Bapak maupun Ibu demi kepentingan anak yang telah diatur dalam Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap

Mengenai gugatan rekonvensi, menurut Hakim Heru Fahrurizal menerangkan bahwa :

“Pada umumnya yang melatarbelakangi sehingga tergugat melakukan gugatan rekonvensi adalah dari prinsip dalam berperkara yaitu sederhana, cepat, dan ringan. Proses gugatan rekonvensi sama dengan gugatan rekonvensi biasa, proses perceraian bisa digabung dengan hak asuh anak karena hak asuh anak itu bagian dari akibat putusannya perkawinan. Jadi tergugat boleh menggugat mengenai hak asuh anak tanpa terpisah sehingga perkaranya lebih sederhana, cepat, dan biayanya dapat diminimalkan dibanding mengajukan gugatan tersendiri”.¹¹²

a. Tanggung jawab pemeliharaan anak

Panitera Pengadilan Agama Sidrap H. Ibrahim Thoai¹¹³, menambahkan bahwa :

“Harus memberikan pembuktian jika akhlak ibunya tidak baik, seperti sering keluar malam ke cafe-cafe. Tetapi jika alasannya mengajukan gugatan rekonvensi hak asuh anak karena hanya ingin untuk bisa membesarkan anaknya, biasanya hakim melihat dari pasal yang berkaitan dengan tentang hak asuh anak. Bahwa anak yang masih dibawah 12 tahun itu berada di bawah asuhan ibunya kecuali ditemukan hal yang berkaitan dengan ibunya yang bisa membuat ibunya kehilangan hak asuh anak, kemudian dilihat juga kondisi tempat tinggal rumah ibunya yang jadi bahan pertimbangan.”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah)

¹¹² Hasil wawancara dengan Heru Fahrurizal selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Januari 2023

¹¹³ Hasil wawancara dengan H. Ibrahim Thoai selaku Panitra Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 19 Januari 2023

terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat.

Permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, apakah Penggugat atau Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh anak. Sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan:

“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menurut penulis dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak, yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam memberikan tanggung jawab pemeliharaan anak, Hakim Pengadilan Agama Sidrap dalam putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap telah menemukan hal yang berkaitan dengan ibunya yang membuat ibunya kehilangan hak asuh anak. Sehingga terdapat penemuan perbedaan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (belum *mumayyiz*).

b. Biaya pemeliharaan anak pasca perceraian

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak

yang harus dipenuhi orang tua, terutama Bapak, baik dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadi perceraian, tidak ada pihak yang bisa merasa lebih berhak daripada pihak lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.¹¹⁴

Biaya pemeliharaan dan pendidikan merupakan tanggung jawab Bapak dan apabila Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Masalah pengaturan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai pemeliharaan anak diantaranya diatur dalam Pasal 41 yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

¹¹⁴ Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari penjelasan tersebut ditegaskan mengenai kewajiban orang tua, baik ibu maupun Bapak untuk tetap mendidik dan memelihara anak mereka demi kepentingan anak itu sendiri hingga ia dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Jika Bapak mampu untuk memberi nafkah kepada anak namun dia tidak melakukannya maka pihak istri dapat mengajukan keberatan dan menuntut suami di Pengadilan agar suami mau menunaikan kewajibannya. Bilamana hakim telah memutuskan bahwa pihak suami harus memberi nafkah kepada anaknya namun hal tersebut tidak dilaksanakannya maka dapat dilakukan sita eksekusi atau mewajibkan suami untuk membayar semua biaya nafkah anak yang selama ini menjadi kewajibannya namun ia tangguhkan.

Menurut penulis, pasca perceraian anak tetap berhak mendapat biaya pemeliharaan baik dari Bapak maupun Ibunya sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Sidrap. Sehingga hal-hal yang harus diperoleh oleh anak secara umum oleh orang tuanya sebagai berikut:

1. Kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang
2. Pendidikan
3. Perhatian kesehatan
4. Tempat tinggal yang layak



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan rekonvensi dalam memperoleh hak pengasuhan anak dapat dipertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. Tingkah laku orang tua
- b. Perhatian kepada anak
- c. Kemampuan ekonomi

Hakim Pengadilan Agama Sidrap melihat kepada siapa anak tersebut lebih layak kehidupannya, lebih terjamin pendidikan, moral, dan masa depan anak.

2. Faktor penyebab terjadinya rekonvensi dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap karena baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

- a. Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang baik dari Bapak maupun Ibu
- b. Pendidikan

- c. Perhatian kesehatan
- d. Tempat tinggal yang layak

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, diharapkan agar memberi sedikit kelonggaran atau dispensasi peraturan terkait perkara yang menyangkut dengan hak dan kepentingan anak, agar apabila terjadi lagi perkara seperti ini, maka anak akan tetap mendapatkan status hukum yang jelas agar anak tersebut terjamin pemenuhan hak-haknya.
2. Dalam membuat putusan, Majelis Hakim memasukkan segala alasan-alasan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedekatan antara Bapak dengan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo
- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian .Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara
- Ali, Daud. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat: Logos
- Ali, Lukman. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwi, Hasan. 2003. *Tata Bahas Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arkunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Cat.VI*. Jakarta : Rineka.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: CV.Pustaka Setia
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar van Hoeve
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Farid, M.. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima. Jakarta.
- Fauzan, Ahmad. 2009. *Peradilan Umum. Peradilan Khusus. dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: kecana
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hidayah. R. 2009. Psikologi Pengasuhan Anak. Malang: UIN-Malang Press.
- Hidayat, Bunadi. 2014. Pidana Anak di Bawah Umur. Bandung: PT. Alumni
- Hutagalung, Sophar Maru. 2011. Praktik Peradilan Perdata; Teknis Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika
- Irfan, Nurul. 2013. Nasab dan status anak dalam hukum Islam. Jakarta; Amzah.
- Isharyanto. 2012. Hukum kewarganeraan Republik Indonesia: Dinamika pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif perundang-undangan. Yogyakarta: Absolute Media.
- Islam, Ensiklopedia. 2011. Jakarta: Erlangga.
- Manan, Abdul. 2000. "Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama. dalam Mimbar Hukum No. 49 THN IX
- Marsaid. 2015. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) Palembang: Noer Fikri.
- Marzuki, Mahmud. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy J.. 2009. Metodologi Pendidikan Kualitas cet. 26. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nugroho, Riant. 2003. Prinsip Penerapan Pembelajaran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.I. Jakarta: Kencana
- Poerwadarminta, W.J.S.. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1 Nomor 1.
- Rasyid, Roihan A. 1998. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Ropaun, Rambe,. 2004. Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta: Modern English Perss.
- Sandewa, Andi Oghi. 2014. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang.
- Soekanto, Soerjono. 2016. Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Solehuddin. 2013. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang). Jurnal Universitas Brawijaya. Malang.
- Subekti. 2002. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.
- Sucia, Andi Tenri. 2017. *Kedudukan Hak Asuh Anak pasca terjadinya perceraian karena salahsatu orang tuanya murtad menurut hukum Islam*. Fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- Sugiono. 2010. Metode Penelitian kuantitatif. kualitatif dan R & D. Cet. XI. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyati, Lilis. 2015. Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah. Skripsi Jakarta: UIN
- Surahmat, Winarno. 1972. Dasar dan Teknik Research. Bandung: Tarsita.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara. Perdata Dalam Teori dan Praktek. Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju.
- Wahab. 2008. Tujuan Penerapan Program. Jakarta: Bulan Bintang.

Wahyuning, Wiwit. 2003. Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak. Jakarta: Gramedia.

Winanto, D. Y. 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta : Prestasi Pustaka

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

INTERNET

Didi Purwadi, <http://www.Republika.com>. Angka Perceraian di Indonesia. diakses tanggal 13 Juli 2022

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/search/rekonvensi> diakses pada tanggal 18 Juli 2022

Lektur, <https://kbbi.lektur.id/pengasuhan> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

Monica Ayu Caesar Isabela, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/01000071/pengertian-hak-menurut-ahli?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

Nefrijanti, <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

Maria Amanda, <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/syarat-formil-gugatan-rekonvensi/> diakses pada tanggal 18 Juli 2022

Sofie Widyana P, <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/pentingnya-kuasa-khusus-untuk-menga-jukan-permohonan-atau-gugatan/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

Ilman Hadi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-istilah-konvensi--rekonvensi--eksepsi--dan-provisi-lt5110864b5855f> diakses pada tanggal 18 Juli 2022

I Putu Rasmadi Arsha Putra, <https://www.jurnalhukum.com/tergugat-dalam-hukum-perdata/> Vol. 2, No. 1. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

Reza Fahlevi, <https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/jenis-jenis-pengasuhan-dan-dampaknya-bagi-anak/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." dalam <https://kbbi.web.id/peliharaan.html>. (diakses pada tanggal 31 Juli 2022).

Wardhana, Widy. Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara. <http://academia.edu>. diakses tanggal 2 Agustus 2022

